



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/PID.SUS/2018/ PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. HASAN Als AS BIN SAERUDDIN;
Tempat lahir : Padang (Sumbang);
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/1 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Ujung Perum Kulim Raya
Permai No.9 Tenayan Raya Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018, kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak 17 September 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 284/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa M HASAN Als AS Bin SAERUDDIN tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 September 2018 Nomor 217/PID.SUS/2018/PN Sak dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 12 Juli 2018 No.Rek.Perk:PDM- 192/SIK/07/2018 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa M. HASAN Als AS Bin SAERUDDIN pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Siak-Dayun RT.006 RW.008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.30 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak (keduanya anggota Polsek Tualang) menerima informasi dari masyarakat mengenai terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di sebuah pondok yang berada di dalam kebun Jalan Lintas Siak-Dayun RT.006 RW.008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi PERNOL ERIYANTO, Saksi APRIANDI PUTRA dan 2 (dua) rekannya yaitu Bripka JOHAN WAHYUDI serta Bripda DEDI MULYADI melakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi PERNOL beserta rekan-rekannya sampai di sebuah pondok yang ciri-cirinya telah disebutkan oleh informan, setelah melakukan pengintaian tim berpencar dimana Saksi PERNOL dan Bripda DEDI MULYADI melakukan pemeriksaan di bagian bawah pondok sedangkan Saksi APRIANDI bersama Bripka JOHAN WAHYUDI menuju bagian atas pondok. Bahwa di bagian atas pondok Saksi APRIANDI melihat Terdakwa sedang menelpon menggunakan handphone lalu Saksi APRIANDI menggeledah pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) buah fitting lampu merek Hannoch yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merek Garnier, 1 (satu) buah kaca pirex serta 2 (dua) buah mancis yang berada diatas meja, saat ditanyakan kepada Terdakwa diakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa termasuk 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang menurut Terdakwa dibelinya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB dari seseorang di Kampung Dalam Pekanbaru dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa diketahui berat kotoranya 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga berat bersihnya 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 83/BB/V/14329.00/2018 tanggal 15 Mei 2018, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab: 5870/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa M. HASAN Als AS Bin SAERUDDIN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M. HASAN Als AS Bin SAERUDDIN pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Siak-Dayun RT.006 RW.008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Dalam Pekanbaru kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bola lampu merek Hannoch yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas, lalu Terdakwa menjemput Sdr. LIAN untuk berangkat ke pondok kebun yang berada di Jalan Lintas Siak-Dayun RT.006 RW.008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. LIAN sampai di kebun dan segera masuk ke pondok untuk istirahat, sebelum tidur Terdakwa meletakkan bola lampu berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas meja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama kali Terdakwa memasukkan air ke dalam botol plastik merek Garnier sebanyak $\frac{3}{4}$

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian, kemudian pada bagian atas botol tersebut Terdakwa beri 2 (dua) buah pipet melalui lubang yang telah Terdakwa buat sebelumnya, pipet yang terpasang pada tutup botol posisi salah satu ujungnya menyentuh air, kemudian pada bagian atas pipet tersebut salah satunya diberi kaca pirex untuk tempat meletakkan shabu-shabu dan satu pipet lainnya berfungsi untuk menghisap. Setelah shabu-shabu diletakkan didalam kaca pirex, Terdakwa memanaskan atau membakarnya menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisapnya seperti merokok biasa. Setelah menggunakan shabu-shabu Terdakwa menyimpan bong plastik di bawah meja dan Terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu didalam fitting lampu merek Hannoch yang kemudian Terdakwa letakkan diatas meja kamar lantai dua pondok, lalu Terdakwa mengecat plafon yang ada di lantai dua pondok tersebut dan tiba-tiba sekira pukul 11.30 WIB datang Saksi PERNOL ERIYANTO, Saksi APRIANDI PUTRA dan 2 (dua) rekannya yaitu Bripka JOHAN WAHYUDI serta Bripda DEDI MULYADI (keempatnya anggota Sat Res Narkoba Polres Siak) melakukan penggeledahan, tim tersebut berpencar dimana Saksi PERNOL dan Bripda DEDI MULYADI melakukan pemeriksaan di bagian bawah pondok sedangkan Saksi APRIANDI bersama Bripka JOHAN WAHYUDI menuju bagian atas pondok. Bahwa di bagian atas pondok Saksi APRIANDI melihat Terdakwa sedang menelpon menggunakan handphone lalu Saksi APRIANDI menggeledah pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) buah fitting lampu merek Hannoch yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merek Garnier, 1 (satu) buah kaca pirex serta 2 (dua) buah mancis yang berada diatas meja, saat ditanyakan kepada Terdakwa diakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) botol plastic berisi sampel urine milik Terdakwa hasilnya Positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Hasil Pemeriksaan Urine Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol: R/60/V/2018/LAB tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Karumkit Bhayangkara TK. III Pekanbaru Polda Riau dr. KHODIJAH, MM AKBP NRP.69100459 berdasarkan pemeriksaan bagian Laboratorium ASRIL, SKM, PENDA NIP. 19670502 199703 1 004, contoh barang bukti mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa M. HASAN Als AS Bin SAERUDDIN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. HASAN Als AS Bin SAERUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HASAN Als AS BIN SAERUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik pembungkus shabu-shabuberat kotoranya 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga berat bersih shabu-shabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram habis untuk pemeriksaan laboratorium,
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol Garnier,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 2 (dua) buah mancis,
 - 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tanggal 12 September 2018 Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Sak, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. HASAN Als AS BIN SAERUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 2 (dua) buah mancis,
 - 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing tanggal 17 September 2018 dan tanggal 18 September 2018, sebagaimana ternyata dari permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2018 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018 dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diucapkan di persidangan pada tanggal 12 September 2018 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sedang permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2018 dan tanggal 18 September 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam pertimbangannya salah dan keliru, karena berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu, terakhir kali pada pagi hari pukul 06.00 wib dan Terdakwa sudah dua (2) tahun mempergunakan sabu sabu untuk mengurangi sakit asam urat yang dideritanya, dihubungkan hasil laboratorium atas urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
2. Bahwa Majelis Hakim kurang atau tidak mempertimbangkan dengan cukup mengenai penerapan pasal 112 ayat 1 Undang undang Nomor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut fakta dipersidangan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dari assesmen Medis yang dibuat dr. Herlina.S yang diketahui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Drs. M. Wahyu Hidayat;

3. Bahwa secara normative tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai pertimbangan hukum dan nuraninya, namun apabila putusan Hakim yang bersifat ultra petita (melebihi apa yang dituntut), maka sudah menurut hukum putusan tersebut dibatalkan;

Maka berdasarkan uraian Pembanding/Terdakwa diatas, mohon agar Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 217/Pid Sus/2018/PN Sak yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti pasal 112 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 ttg Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan, maka putusan tersebut kurang bijaksana dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan terdakwa lebih tepat diancam pidana sesuai pasal 127 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena perbuatan terdakwa merupakan akibat dari penyalahgunaan narkotika;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim adalah melebihi dari apa yang diminta oleh Penuntut Umum (Ultra Petita), dan hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta hasil laboratorium serta surat hasil asesmen medis, maka diperoleh fakta persidangan, bahwa terdakwa habis memakai/ menghisap sabu sabu sehingga perlu mendapat rehabilitasi atau perawatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 217/Pid Sus/2018/PN Sak dan menyatakan Terdakwa M. Hasan Als As Bin Saeruddin bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan cukup mengenai penerapan pasal 112 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan alternative, yaitu :

Kesatu melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Th 2009 tentang Narkotika atau

Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun surat hasil assesmen medis, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 11.30 wib Terdakwa ditangkap disebuah pondok yang ada di kebun di Jl Lintas Siak Dayun RT 006 RW 008 Kampung Dayun, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang polisi dari Sat Res Narkoba Polres Siak yang masing masing bernama Pernol Eriyanto, Apriandi Putra, Johan Wahyudi dan Dedi Mulyadi , yang katanya berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya keempat polisi tersebut menuju lokasi tersebut, dan setelah melakukan pengeledahan dilantai dua pondok oleh saksi Apriandi Putra dan Johan Wahyudi telah ditemukan barang bukti berupa fitting lampu merek Hannoeh yang didalamnya terdapat satu paket diduga narkotika

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sabu dalam bungkus plastic bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kemasan merek Gamier, 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah mancis yang berada diatas meja,

- Bahwa benar menurut Terdakwa narkoba jenis sabu sabu tersebut diperoleh dengan membelinya dari seseorang di Kampung Dalam Pekanbaru dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rp), terakhir kali Terdakwa menghisap sabu sabu pada hari itu jam 06.00 wib dan terdakwa membeli narkoba tersebut untuk digunakan sendiri, untuk mengurangi rasa sakit asam urat yang dideritanya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Kantor Pegadaian Unit PT Pegadaian (Persero) Pasar Perawang Nomor : 83/BB/V/14329.00/2018 tanggal 15 Mei 2018, 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu berat bersih 0,03 gram.
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa:
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 5870/NNF/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., selaku Pemeriksa, dan ditanda tangani oleh yang mengetahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui kesimpulan pada pokoknya bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna Putih dengan berat netto 0.03 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/60/V/2018/LAB tertanggal 16 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh ASRIL, SKM selaku bagian laboratorium, diketahui kesimpulan pada pokoknya bahwa pada urine Terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP.;
 - Surat Hasil Asemen Medis Nomor: R/327/V/2018/ASM/BNNPR tertanggal 7 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. HERLINA, S., selaku dokter yang memeriksa dan ditanda tangani oleh yang mengetahui oleh Drs. M. WAHYU HIDAYAT selaku Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau, diketahui kesimpulan pada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa “Berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Stimulant Amphetamine-Methamphetamine (sekarang sedang tidak menggunakan narkoba karena dalam lingkungan terkendali, yaitu ditahan di Polres Siak), didapatkan ketergantungan tingkat berat dengan Kriteria Penggunaan Berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa narkoba jenis sabu sabu yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,03 gram (berat bersih) dan Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu sabu untuk mengurangi rasa sakit asam urat yang dideritanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk menggunakan atau memakai narkoba, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka lebih tepat dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan memori banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada point/angka 1, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini / in cassu bahwa Terdakwa selain sebagai pelaku tindak pidana, juga sebagai korban, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 September 2018 Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Sak tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 September 2018, Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Sak, yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa **M. HASAN Als AS Bin SAERUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bola lampu merk Hannochs;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN** tanggal **26 Nopember 2018** oleh kami **FAKIH YUWONO, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.**, dan **TONY PRIBADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 284/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SINTA HERAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

FAKIH YUWONO, S.H.

TONY PRIBADI, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

SINTA HERAWATI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)